

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-Des)
TAHUN 2024 s/d 2029**



**DESA OGAN JAYA
KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa Ogan Jaya dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) untuk 6 (enam) tahun ke depan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Ogan Jaya yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Ogan Jaya serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Ogan Jaya.

Ogan Jaya, 2023

Tim Penyusun.
K e t u a



HABI BI
Sekdes

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
SK Tentang RPJM Desa.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sitematika	I-8
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA	II-1
2.1 Kondisi Desa	II-1
2.1.1 Sejarah Desa	II-1
2.1.2 Sejarah Pemerintah Desa	II-2
2.1.3 Kondisi Geografis	II-4
2.1.4 Prasarana dan Sarana Desa	II-9
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2015-2018	III-1
3.2 Arah Kebijakan Pendanaan	III-5
3.3 Arah Kebijakan Belanja	III-5
3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan	III-5
BAB IV : ANALISA ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2 Pelayanan Lainnya	IV-15
4.2 Isu-isu Strategis	IV-16

BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-2
5.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-5
BAB VII	: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA ...	VII-1
7.1	Kebijakan Umum	VII-1
7.2	Proram Pembangunan	VII-3
7.3	Program Pelayanan Umum	VII-3
7.4	Program Pelayanan Dasar	VII-5
7.5	Program Pelayanan Lainnya	VII-27
BAB VIII	: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS	VIII-1
8.1	Indikasi Program Prioritas	VIII-1
BAB IX	: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA.....	IX-1
9.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IX-1
9.2	Aspek Pelayanan Dasar	IX-2
9.3	Aspek Pelayanan Lainnya	IX-2
BAB X	: KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI	X-1
10.1	Kaidah Pelaksanaan	X-1
10.2	Pedoman Transisi	X-2
BAB XI	: PENUTUP	XI-1
Lampiran-lampiran	



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG PEKURUN
DESA OGAN JAYA**

Jl. Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kode Pos 34558

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA OGAN JAYA
KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA OGAN JAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);
- b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui forum rapat pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penetapan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencana Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Nomor : Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan anggaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) tahun 2024-2029 sebagai berikut :
- Ketua : HEVI SONDIA (Kepala Desa)
Sekretaris : LUKMAN SOBRI (BPD)
Anggota : 1. YUDI (Ketua Karang Taruna)
2. BADRU TAMAM (Unsur KPMD)
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RPJM-Des adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Ogan Jaya tahun 2024-2029 berdasarkan data-data hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan perumusan visi misi, profil data dan kearifan lokal desa yang dilakukan secara partisipatif;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM-Des mengacu pada Permandagri No. 66 tahun 2007 dan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
- Keempat : Tim Penyusun RPJM-Des dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan Dibina Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta stekholder Terkait
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM-Des terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM-Des tahun 2024-2029 oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Ogan Jaya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ogan Jaya
Pada Tanggal : Agustus 2023

Kepala Desa Ogan Jaya



HEVI SONDIA



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG PEKURUN
DESA OGAN JAYA**

Jl. Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kode Pos 34558

**KEPUTUSAN KEPALA DESA OGAN JAYA
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA OGAN JAYA
KECAMATAN ABUNG PEKURUN TAHUN 2023**

KEPALA DESA OGAN JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam Pelaksanaan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Ogan Jaya Wajib Mempunyai Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kebutuhan Warga Masyarakat Desa yang pelaksanaannya dilakukan dengan transparansi dan melibatkan Partisipatif seluruh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kewenangan Pengelolaan Pembangunan serta Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Desa dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Bupati No. 11 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
6. Bahwa Untuk Melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada point 1, 2, 3, dan 4, Perlu Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ogan Jaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, dengan keanggotaan yang terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas ;

- a. Menyusun data - data Variabel Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Kebutuhan Warga Masyarakat di Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.
- b. Melakukan Penggalan Gagasan di setiap Dusun dengan mempergunakan Metode yang ada Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun.
- c. Melakukan Musyawarah Dusun dalam Rangka Melaksanakan Proses Perencanaan yang Transparan dan Melibatkan warga Masyarakat.
- d. Melakukan Fasilitasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ogan Jaya.

KETIGA Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Ogan Jaya
Pada Tanggal : Oktober 2023

Kepala Desa Ogan Jaya



Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Ogan Jaya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 21 Desember 2023
Tentang : Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Ogan Jaya Kecamatan
Abung Timur
Tahun Anggaran 2024 s/d 2029

**TIM PENYUSUN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	HABIBI	KETUA TIM	SEKRETARIS DESA
2	RIZKI LAMBAN PRASTIA	SEKRETARIS	KASI PEMERINTAHAN
3	AMALIA SIANTI	ANGGOTA	KAUR KEUANGAN
4	NETTY VERAWATI	ANGGOTA	KASI KESEJAHTERAAN
5	ALPEN	ANGGOTA	KASI PEMBANGUNAN
6	GUSNYOTO	ANGGOTA	KAUR PERENCANAAN
7	YESI ARISTA	ANGGOTA	KAUR UMUM
8	ABDUL AZIZ	ANGGOTA	KADUS 1
9	FERIYADI	ANGGOTA	KADUS 2
10	ALAMSYAH	ANGGOTA	KADUS 3
11	KYO LIBRA SUGARA L	ANGGOTA	KADUS 4

Kepala Desa Ogan Jaya



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 5 (lima) tahun. RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ perihal Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.

Adapun untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh *para pemangku kepentingan (stakeholders)* desa / kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa / kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Didalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa setidaknya memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Persiapan meliputi analisis akar penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan pembangunan, peta sosial dusun / desa, membangun komitmen atau janji luhur desa;
- b. Merumuskan aspek dasar kelembagaan desa yang meliputi mandat kelembagaan desa, analisis *stakeholder* (pelaku) visi dan misi desa);
- c. Merumuskan aspek strategis pembangunan desa yang meliputi analisis eksternal, internal, perumusan isu-isu strategis pembangunan desa (kecenderungan atau trend ke depan), penyusunan isu-isu strategis pembangunan desa (jangka pendek, menengah dan panjang) dan;
- d. merumuskan aspek praktis perencanaan pembangunan desa yang meliputi rencana kerja (*work plan*), rencana anggaran (biaya) dan sumber-sumber pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi;

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sedangkan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
- c. Keuangan desa;
- d. Profil desa;
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 5 (~~lima~~) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa Terpilih, dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun RKP-Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi dan program kerja Kepala Desa untuk dijabarkan ke dalam Strategi pembangunan desa, Kebijakan umum,

program prioritas Kepala Desa dan Arah kebijakan keuangan desa. Untuk selanjutnya Rancangan RPJMDesa disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten yakni RPJMD Kabupaten Lampung Utara. Rancangan RPJMDes tersebut dijadikan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Jangka menengah desa, dan hasil Musrenbangdesa dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan akhir RPJMDesa.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMDesa Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Ogan Jaya Tahun 2023-2029 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Desa Ogan Jaya, APBD Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.

1.4 Sistematika

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Desa

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan

BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis

BAB V : Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa


BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja

BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi

BAB II KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA OGAN JAYA



B. SEJARAH DESA

Desa Ogan Jaya berdiri sejak tahun 1920 yang terletak di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara yang memiliki luas wilayah 56.000 Ha. Desa Ogan Jaya memiliki 4 dusun dengan jumlah penduduk \pm 2.500 jiwa yang dibagi atas 2 golongan, Laki – laki 1.300 jiwa dan perempuan 1.200 jiwa. Masyarakat Desa Ogan Jaya mayoritas penghasilannya bercocok tanam yang mereka tanam untuk menunjang kebutuhan hidup seperti padi 10 Ha, singkong 50 Ha, jagung 10 Ha dan karet 20 Ha dari hasil perkebunan di atas masyarakat Desa Ogan Jaya menggantungkan hidup mereka sehari – hari dan untuk membayar pendidikan anak sekolah. Desa Ogan Jaya yang memiliki luas tanah berbatasan dengan Desa Pungguk Lama dan Desa Penagan Ratu.

Demikian sejarah singkat Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.

DAFTAR NAMA – NAMA KEPALA DESA OGAN JAYA

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA
1	2001-2002	SUPARMAN
2	2002-2004	MAWALDI
3	2004-2009	ABDUL AZIZ
4	2010-2016	JUANDA
5	2016-2017	HABIBI
6	2017-2023	JUANDA
7	2023-2029	HEVI SONDIA

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ogan Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memiliki luas 2.465,62 Ha. dengan lahan produktif seluas 1.200 Ha.

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS/ ha
1.	Luas pemukiman	49,75
2.	Luas persawahan	117,50
3.	Luas Perkebunan	20,00
4.	Luas kuburan	0,50
5.	Luas perkarangan	3,00
6.	Luas taman	0,00
7.	Perkantoran	0,25
8.	Luas Prasarana umumnya	1,75
Total Luas		192,75

Sumber : Data Umum Desa Ogan Jaya.

Letak Desa Ogan Jaya berada di sebelah Barat Desa Pungguk Lama, sebelah Timur Desa Ogan Jaya, jarak dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 32 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Nyapah Banyu
 Sebelah Timur : Tanjung Ratu
 Sebelah Selatan : Ogan Campang
 Sebelah Barat : Sinar Gunung

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa sebanyak 2.500 jiwa dengan penduduk usia produktif 5.800 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 3.500 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Perkebunan Karet dan Perkebunan Singkong.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.605 Orang
2.	Jumlah Perempuan	1.202 Orang
3.	Jumlah Total	2.907 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	908 KK
5.	Jumlah RT	12 RT
6.	Jumlah Lingkungan/Dusun	4 dusun
7.	Kepadatan Penduduk	584,03 per km

Sumber : Data umum Desa Ogan Jaya.

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Ogan Jaya.

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	102 jiwa	98 jiwa
2.	Buruh Tani	300 jiwa	332 jiwa
3.	Pegawai Negeri Sipil	5 jiwa	5 jiwa
4.	Pedagang keliling		
5.	Peternakan	10 jiwa	10 jiwa
6.	Nelayan		
7.	Dokter swasta		1 jiwa
8.	Bidan swasta		1 jiwa
9.	Perawat swasta		
10.	TNI	1 jiwa	1 Jiwa
11.	POLRI	1 jiwa	
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI		
13.	Pengusaha kecil dan menengah	25 jiwa	15 jiwa
13.	Pengusaha besar		
27.	Karyawan Perusahaan swasta		
29.	Belum Bekerja	203 jiwa	230 jiwa
30.	Tidak Bekerja	226 jiwa	205 jiwa
	JUMLAH PENDUDUK	1.189 jiwa	898 jiwa

Sumber : Data umum Desa Ogan Jaya

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	11 jiwa	10 jiwa
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	20 jiwa	23 jiwa
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	5 jiwa	10 jiwa
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	4 jiwa	10 jiwa
6.	Tamat SD/ sederajat	5 jiwa	6 jiwa
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	15 jiwa	15 jiwa
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	18 jiwa	19 jiwa
9.	Tamat SMP/ sederajat	15 jiwa	15 jiwa
10.	Tamat SMA/ sederajat	18 jiwa	10 jiwa
11.	Tamat D-1/ sederajat		
12.	Tamat D-2/ sederajat	4 jiwa	8 jiwa
13.	Tamat D-3/ sederajat	3 jiwa	8 jiwa
14.	Tamat S-1/ sederajat	5 jiwa	3 jiwa
15.	Tamat S-2/ sederajat	1 jiwa	-
	Jumlah	122 jiwa	135 jiwa
	Jumlah Total	257 jiwa	

Sumber : Data umum Desa Ogan Jaya

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Ogan Jaya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Ogan Jaya mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Ogan Jaya mempunyai 4 Dusun dan 9 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Ogan Jaya mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	1	Terdaftar		1		3	20
2.	SD / Sederajat	1	Terdaftar	1	-	-	12	151
3.	SMP / Sederajat	1	Terdaftar	1			14	131
4.	SMA / Sederajat							

Sumber : Data umum Desa Ogan Jaya

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ogan Jaya mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 2 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	-
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	
4.	Tempat praktek Bidan	2

Sumber : Data umum Desa Ogan Jaya

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	- orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	- orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	1 orang

Sumber : Data umum Desa Ogan Jaya

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Ogan Jaya mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	- buah
3.	Gereja Kristen Protestan	Buah

Sumber : Data umum Desa Ogan Jaya

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Ogan Jaya, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jalan dalam Desa Ogan Jaya meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2017-2023.


G. PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Ogan Jaya meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Ogan Jaya

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN



2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Badan Permusyawaratan Desa Ogan Jaya dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : LUKMAN SOBRI
- b. Wakil Ketua : MUSLIMIN
- c. Sekretaris : SOPIAN
- d. Anggota : M. ARSYAD
- e. Anggota : ARISANDI

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ogan Jaya Sebagai Berikut:

- a. Ketua : -
- b. Wakil Ketua : -
- c. Sekretaris : -
- d. Bendahara : -
- Anggota : 1.
2.
3.
4.

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum :
- 2. Wakil Ketua I :
- 3. Sekretaris Umum :
- 4. Bendahara :
- 5. Ketua Pokja I :
- 6. Ketua Pokja II :
- 7. Ketua Pokja III :
- 10. Ketua Pokja IV :

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Seksi Pengembangan SDM :
- 5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial :
- 6. Seksi Pemuda dan orkes :
- 7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup :
- 8. Seksi Humas :

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Ogan Jaya

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Ogan Jaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Ogan Jaya yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan.

Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu APBDesa dan laporan keuangan desa sekurang-kurangnya 6 tahun sebelumnya.

Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran, dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 3.1


Kerangka Hubungan Antara Keuangan Desa/APBDesa dengan RKP-Desa dan
Visi, Misi Strategi RPJM-Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Pemerintah Desa Ogan Jaya mengandung makna :

- a. Arah belanja APBDesa Ogan Jaya digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 6 tahunan;
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBDesa dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 3.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi dengan Komponen APBDesa

Gambar 3.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi dengan Komponen APBDesa

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan desa. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Ogan Jaya pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber baru (*ekstensifikasi*) oleh Pemerintah Desa Ogan Jaya.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus / defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2027

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Ogan Jaya dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalan PADesa walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Ogan Jaya senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

3.1.2 Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Ogan Jaya berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip “prakiraan maju” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa Ogan Jaya secara rinci sebagai berikut :

4.1.1. Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

1. PAUD, TK dan SD;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SD;
3. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Bidang Kesehatan

1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan.
2. Masih tingginya angka penyakit menular
3. masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
4. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumberdaya kesehatan.
5. Masih ada gizi buruk pada anak usia balita (stunting)

6. Tidak adanya sosialisasi dalam penggunaan obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli obat diluar resep dokter atau obat generik.
7. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal terlihat dari data masyarakat pemilik JKN.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Akses Jalan

1. Masih adanya akses jalan yang tidak layak digunakan

Sampah

1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
2. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sumber Daya Air

1. Tidak sempurnya kondisi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.

Limbah

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi dipemukiman.
2. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).

Pembangunan Saluran Drainase

1. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase.

Penataan Lingkungan

1. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
2. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang memadai.

d. Bidang Perumahan

1. Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni,karena sebagian besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang bermatapencaharian di bidang pertanian.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
3. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dangedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
4. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
5. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Desa Ogan Jaya.
6. Masih ada rumah yang belum menikmati listrik danfasilitas air bersih.
7. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memilikirumah yang sehat dan layak huni.
8. Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.

e. Bidang Penataan Ruang

1. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran

pemanfaatan ruang dalam upaya apengendalian pemanfaatan ruang.

f. Perencanaan Pembangunan

1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
3. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan sertabelum tersedianya Standar Operating System Perencanaan.

g. Perhubungan

1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang ada.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

h. Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya intensitas pemanasan global (*globalwarming*).

5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

i. Pertanian

1. Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.

j. Kependudukan

1. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepemilikan KTP, aktekelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.
3. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan KB.
4. Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera.

m. Sosial

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi social masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
4. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responcibility/CSR*).

n. Ketenagakerjaan

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal initerlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai dengan tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

3. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

o. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi dan manajemen seadanya.

p. Penanaman Modal

1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investor.
2. Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan perbankan dll.

q. Kebudayaan

yang transparan, responsive dan akuntable belum dapat diwujudkan.

u. Ketahanan pangan

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya database potensi produksi pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan.

v. Pemberdayaan Masyarakat

1. Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan system masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
4. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

w. Statistik

1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen dokumen lainnya.

x. Kearsipan

1. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan.
2. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.

3. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip desa dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip desa.

y. Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.

z. Perpustakaan

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.
2. Belum adanya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan.

4.1.2. Pelayanan Lainnya

a. Pertanian

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena kepemilikan sawah oleh petani rata-rata $\frac{1}{4}$ hektar.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani.
3. Belum optimalnya peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani.
4. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan hortikultura, buah-buahan dan sayuran.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani.
6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi pertanian.
7. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya pemasaran hasil pertanian.
8. Masih rendahnya hasil produksi ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
9. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak pada musim kemarau.
10. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil pertanian dan peternakan.
11. Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian.
12. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.

b. Pariwisata

1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desadengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata didesa.
2. Belum adanya *master plan* pengembangan pariwisata berbasis pertanian (*agrowisata*) desa.

c. Perdagangan

1. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layakdan terjangkau, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
2. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan took kelontong dan/atau pasar tradisional yang sudah ada kurang mendapat perlindungan.
3. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.

4.2 Isu-isu Strategis

Kondisi lingkungan secara nasional saat ini yang terkait denganisu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sangat ironis, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan

terbesar yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, selain di bidang pertanian dan kelautan. Beberapa penyebab tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan kesempatan kerja bagi rakyat miskin sangat kecil. Hal tersebut dapat kita jumpai di perdesaan, banyak sekali rakyat miskin yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Di lain pihak meningkatnya pengangguran di Indonesia disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang mengirimkan barang ke luar negeri. Hal itu mengurangi tingkat para pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan pekerjaan, karena itu merupakan produk lokal. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, termasuk Pemerintah Desa Ogan Jaya.

2. Tuntutan Perwujudan *Good and Clean Governance* yang semakin kuat menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan rakyat Indonesia. diantaranya : Keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan system ketatalaksanaan, kualitas sumber daya aparatur, dan system pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Ogan Jaya saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Ogan Jaya pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2024-2029), disusun visi sebagai berikut :

TERWUJUDNYA DESA OGAN JAYA YANG MANDIRI

DALAM BIDANG PERTANIAN, CUKUP SANDANG, PANGAN DAN PAPAN

a. Nilai-nilai yang melandasi:

Sebagian besar warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

b. Makna yang terkandung :

1. **Terwujudnya** : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Ogan Jaya yang mandiri secara ekonomi.
2. **Desa OGAN JAYA** : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa OGAN JAYA.
3. **Mandiri** : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri

4. **Pertanian** : Bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di Desa Ogan Jaya.
5. **Sandang** : Adalah bahwa masyarakat Ogan Jaya tercukupi kebutuhan pakaian.
6. **Pangan** : Bahan utama untuk memenuhi kebutuhan makanan.
7. **Papan** : Maksudnya adalah, masyarakat Ogan Jaya tercukupi kebutuhan dalam hal tempat tinggal (perumahan).

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

5.3. Tujuan dan Sasaran

- a. Untuk mencapai **misi 1** , yaitu *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
 - b) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas;
 - c) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan;
 - d) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian.
 - 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - b) Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
 - 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya ketersediaan pusat-puast kegiatan pendidikan.
 - b) Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.
 - 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- b. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu *“Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
- 1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
 - b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
 - c) Menurunnya angka kematian bayi.
 - d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
 - 2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
 - b) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
- c. Untuk mencapai **misi 3**, yaitu *“Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik,”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
- 1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
 - b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas.

- c) Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.
- 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan kejuruan.
- 3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran antara lain sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna).
 - b) Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
- 4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
 - b) Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.
- d. Untuk mencapai misi 4, yaitu *“Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.”* maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain :
 - 1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - b) Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.
 - 2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas, dengan sasaran :
 - a) Meningkatkan peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.
 - b) Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
- 4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri.
 - b) Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
 - c) Meningkatnya usaha di bidang pariwisata.
 - d) Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.
- e. Untuk mencapai **misi 5**, yaitu *"Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat."* maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi :
 - 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
 - b) Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana.
 - c) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.

- d) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan public kepada aparatur pemerintahan desa.

f. Untuk mencapai **misi 6**, yaitu *“Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.”* Maka tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

- 1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
- 2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan sasaran :

- a) Meningkatnya upaya reboisasi.
- b) Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.
- c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

5.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.1

TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI : “Terwujudnya Ogan Jaya sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.	1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa	a) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi; b) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas; c) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan; d) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian.	(1) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana ekonomi (2) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pertanian dalam arti luas (3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan (4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang pemerintahan.	(a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan (b) Meningkatkan sarpras ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri &, pariwisata (c) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan (d) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan (e) Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.
	2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa	a) Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa. b) Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.		

<p>2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.</p>	<p>3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan</p> <p>4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan</p>	<p>a) Meningkatkan ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan.</p> <p>b) Meningkatkan ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.</p> <p>a) Meningkatkan ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.</p>	<p>(1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.</p> <p>(2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.</p> <p>(3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat</p>	<p>(a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional.</p> <p>(b) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan.</p>
	<p>1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat,</p>	<p>a) Meningkatkan umur harapan hidup masyarakat.</p> <p>b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.</p> <p>c) Menurunnya angka kematian bayi.</p> <p>d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.</p>		
	<p>2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat</p>	<p>a) Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.</p> <p>b) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.</p>		

<p>3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.</p>	<p>1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat</p>	<p>a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas. b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas. c) Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.</p>	<p>(1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa. (2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.</p>	<p>(a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan. (b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan. (c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.</p>
	<p>2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan</p>	<p>a) Meningkatnya tingkat kekeberjaan lulusan pendidikan kejuruan.</p>		
	<p>3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan</p>	<p>a) Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna). b) Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.</p>		
	<p>4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat</p>	<p>a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. b) Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan.</p>		

<p>4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.</p>	<p>1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas</p>	<p>a) Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. b) Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.</p>	<p>(1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi. (2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan (3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata. (4) Meningkatkan peran pasar local serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani. (5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.</p>	<p>(a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan. (b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan. (c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian. (d) Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.</p>
<p>2) Meningkatkan hasil produksi pertanian dalam arti luas</p>	<p>a) Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.</p>			
<p>3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas</p>	<p>a) Meningkatkan peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.</p>			

	<p>b) Meningkatkan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.</p>		
<p>4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.</p>	<p>a) Meningkatkan ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri. b) Meningkatkan dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat. c) Meningkatkan usaha di bidang pariwisata. d) Meningkatkan dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.</p>		
<p>5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat</p>	<p>a) Meningkatkan penataan administrasi kependudukan. b) Meningkatkan pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. c) Meningkatkan aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.</p>	<p>(1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi. (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (<i>control public</i>). (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.</p>
			<p>(a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai kompetensi yang dibutuhkan. (b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa</p>

		d) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.	(d) Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan (e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis (f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
	2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa	a) Meningkatkan iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum. b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.	
	3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta keterlibatan masyarakat	a) Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi. b) Meningkatkan kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku. c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan public kepada aparaturn pemerintahan desa.	

<p>6. Mengupayakan sumber pelestarian daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.</p>	<p>1) Meningkatkan Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan lingkungan hidup</p>	<p>a) Meningkatkan masyarakat kesadaran terhadap pelestarian lingkungan.</p>	<p>(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam (2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan (3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing</p>	<p>(a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. (b) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam (c) Mewujudkan kondisi wilayah Desa Ogan Jaya yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik.</p>
	<p>2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p>	<p>a) Meningkatkan upaya reboisasi. b) Meningkatkan ketersediaan air tanah/sumber air. c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.</p>		

- pendidikan.
- (3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana luas.
- (2) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pertanian dalam arti
- (1) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana ekonomi.
- Strategi** untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuan diatas adalah :

- bidang pemerintahan.
- 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan perekonomian desa.
- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana tujuan :

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa

6.1. Strategi

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI

- (2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
- Misi 4:** Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan tujuan-tujuan :
- 1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
 - 2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
 - 4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.
- Strategi** untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :
- (1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
 - (2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
 - (3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
 - (4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
 - (5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

berikut :

Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuan-tujuannya adalah sebagai

2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

hidup.

1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusahaan lingkungan

tujuan-tujuan :

dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, dengan

Misi 6: Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan

desa.

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan

3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan

masyarakat (*control public*).

2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan

birokrasi.

1) Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah desa dan etos kerja

berikut :

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai

masyarakat.

3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta keterlibatan

2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.

1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.

dengan tujuan-tujuan :

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,

berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,

Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi 2: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan dua tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut :

- (a) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan.
- (b) Meningkatkan sarana prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri & pariwisata.
- (c) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan.
- (d) Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.
- (e) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain :

Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut:

6.2. Arah Kebijakan

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- (2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan.
- (3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing.

- masyarakat.
- petani, dan pengembangan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi
- (d) Meningkatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal
- (c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.
- pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitratan.
- (b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya,
- (a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.
- arah kebijakan yang diambil antara lain :
- industri, perdagangan dan pariwisata, dengan empat tujuan kedepan, maka
- dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas,
- Misi 4:** Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh
- bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
- (c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam
- pendidikan.
- (b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan
- pendidikan.
- (a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang
- kebijakan yang ditempuh meliputi :
- daya saing yang lebih baik, dengan empat tujuan diatas, maka arah
- peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan
- Misi 3:** Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
- kesehatan.
- (b) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan

7.2. Program Pembangunan

7.2.1. Program Pelayanan Umum

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikasi

kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;

c) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan.

d) Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu.

e) Rapat-rapat koordinasi.

f) Rapat-rapat konsultasi keluar desa.

g) Honorarium/belanja pegawai.

h) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

i) Penghargaan/pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

j) Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa.

k) Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

l) Tunjangan BPD.

m) Honorarium Tenaga Honorer Desa/Pegawai Desa.

n) Pengadaan jasa gambar & RAB proyek fisik.

o) Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

indikasi kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer, kamera.

b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

d) Pemeliharaan Papan Informasi dan Papan Organisasi.

- peningkatan sarana prasarana kepentingan umum. Kebijakan ini meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Pembangunan dan betonisasi jalan.
- b) Pembangunan Jembatan.
- b. Program Pembangunan Saluran/drainase/Gorong-gorong/Talud/Bronjong, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Pembangunan saluran/drainase.
- b) Pembangunan Talud/bronjong.
- c. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan indikasi kegiatan :
- a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
- d. Program Pemeliharaan Saluran/drainase/gorong-gorong/talud/bronjong, dengan indikasi kegiatan :
- a) Rehabilitasi/pemeliharaan saluran/drainase/gorong-gorong/talud/bronjong.
- e. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan indikasi kegiatan :
- a) Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa.
- b) Pembangunan Gapura di Dusun-dusun.
- f. Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.

- a) Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan.
- indikasi kegiatan :
- c. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan, dengan**
- a) Pengelolaan tanaman penghijauan.
- kegiatan :
- b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikasi**
- sumber-sumber daya air:
- a) Konservasi sumber-sumber air dan pengendalian kerusakan dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air,**
- lingkungannya.
- lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai daya dukung
- Penekanan kebijakan disini antara lain meningkatkan kualitas
- 7. Lingkungan Hidup**
- d) Penyelenggaraan Musrenbangdesa RPM-Desa & RKP-Desa.
- c) Penyusunan Rancangan RKP-Desa.
- b) Penyusunan dokumen RPM-Desa.
- program dan kebijakan layanan publik.
- a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan kegiatan sebagai berikut :
- c. Program Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi**
- desa.
- d) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
- c) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan desa.

administrasi kependudukan.
mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta tertib
Penekanan kebijakan ini mempunyai sasaran untuk

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian.
indikasi kegiatan antara lain :
- b. Program penyelesaian Konflik-konflik Pertanian, dengan
 - b) Penyuluhan hukum pertanian.
tanah.
 - a) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
Pemanfaatan Tanah, dengan indikasi kegiatan antara lain :

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
pertanahan yang legal dan tertib administrasi serta normatif.
Penekanan kebijakannya adalah peningkatan penataan

9. Pertanian.

- a) Koordinasi pengadaaan rambu-rambu Lalu lintas dan marka jalan.
indikasi kegiatan antara lain :
- a. Program Peningkatan dan Keamanan Lalu Lintas, dengan
prasarana transportasi, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah.

Arah kebijakan disini adalah mengembangkan sarana

8. Perhubungan

- desa.
- b) Pengelolaan sampah.
- c) Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaan persampahan

- a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain :**
- a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
 - c) Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d) Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan meliputi :**
- a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
 - c) Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d) Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.

- 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak.
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan, indikasi kegiatan ini meliputi :**
- a) Pembangunan dan pengoperasian system informasi administrasi kependudukan secara terpadu.
 - b) Pelatihan tenaga PPD.
 - c) Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, *updating*, pemeliharaan).
 - d) Fasilitasi pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP).
 - e) Koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan.
- 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak.
- a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain :**
- a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
 - c) Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d) Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan meliputi :**
- a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
 - c) Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d) Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.

- a) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.

c. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

- a) Pembinaan organisasi perempuan.
- b) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
- c) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.
- d) Pemberdayaan kelembagaan yang berbasis gender.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penekanan pada kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

a. Program Keluarga Berencana, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
- b) Promosi pelayanan KHIBA.

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).
- b) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.

c. Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Keluarga, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Penguatan kelembagan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

- b) Penguatan Kelompok Panca Bina Keluarga.
- d. **Program promosi Kesehatan Ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

13. Sosial

Kebijakan di bidang ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial.

- a. **Program pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - b) Pelatihan keterampilan usaha bagi keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. **Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 - b) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
 - c) Pemberdayaan karang taruna.
- c. **Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana**, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pelatihan kelembagaan desa tanggap bencana.
- b) Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam.

14. Ketenagakerjaan

Sasaran kebijakan ini antara lain tersusunnya perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan yang cepat dan tepat.

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikasi kegiatan :

- a) Penyusunan database ketenagakerjaan.
- b) Pembangunan balai latihan kerja (BLK) Desa.
- c) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja.

b. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
- b) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
- c) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
 - a) Pengembangan kewirausahaan.
 - b) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan.

15. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penekanan kebijakan ini antara lain untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penataan kelembagaan.

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Kondusif, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Penyusunan kebijakan tentang usaha mikro kecil dan menengah.
- b) Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil dan menengah.
- c) Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitasi pengembangan sarana prasarana promosi hasil produksi berbasis sumber daya lokal.

c. Program Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, dengan indikasi kegiatan :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan UMKM.

16. Penanaman Modal

Penekanan kebijakan ini antara lain peningkatan dan pendayagunaan investasi pemerintah desa yang semakin merata.

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengembangan potensi unggulan desa.
- b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

b. Program penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi.
- b) Pengembangan penanaman modal.

c. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha, dengan indikasi kegiatan :

- a) Peningkatan dan pengembangan permodalan, jaringan usaha, pengusaha, anggota simpan pinjam.
- b) Kredit usaha rakyat bagi peningkatan akses permodalan masyarakat.

17. Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/ keanekaragaman budaya.

a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
- b) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- b) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
- c) Pembinaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana keolahragaan dan pembinaan pemuda ke arah kemandirian dan terampil dan inovatif.

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a) Pendataan potensi kepemudaan.
- b) Pembinaan kepemudaan.

- b. **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Pembinaan organisasi kepemudaan.
 - b) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
- c. **Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup (*Life skill*) Pemuda**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda.
 - b) Perintisan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).
- d. **Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda.
- e. **Program peningkatan Sarana Prasarana Olahraga**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
 - b) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- f. **Program Kerjasama dan Pengembangan Pemuda**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Perintisan dan pengembangan kampung pemuda.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan di bidang ini antara lain meningkatkan rasa persatuan dan menjaga stabilitas politik yang tangguh dan dinamis serta taat hukum, sehingga dapat menjaga iklim yang kondusif.

- a. **Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan bangsa**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
- a) Penyuluhan kepada masyarakat.
 - b) Fasilitasi/dukungan penyelenggaraan pemilihan umum.
- b. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
 - b) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.
 - c) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa.
- c. **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kantibmas**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
 - b) Pembangunan Poskamling/pos jaga/ronda.
 - c) Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- d. **Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dini serta Penanggulangan Korban Bencana Alam**, dengan indikasi kegiatan :
- a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.
 - b) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
 - c) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk/korban bencana di penampungan.

- d) Penanganan dan evakuasi korban bencana alam.

20. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa

Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur, adil serta transparan.

a. Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- b) Rapat umum dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- c) Rapat-rapat BPD

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan desa.
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
- b) Peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

- d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Penyusunan draft rancangan produk hukum desa.
 - b) Semiloka dan/atau lokakarya penyusunan kebijakan atau produk hukum.
 - a) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan/produk hukum desa.
 - b) Fasilitasi sosialisasi Peraturan perundangundangan.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,** dengan indikasi kegiatan antara lain :
- a) Pendidikan dan pelatihan kapasitas manajemen pemerintahan desa.
 - b) Seminar atau workshop peningkatan kinerja sumberdaya aparatur.
 - c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- f. Program Koordinasi bidang Tata Kelola Pemerintahan,** dengan indikasi kegiatan berupa :
- a) Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
 - b) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 - c) Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).
 - d) Pelelangan/sewa pengelolaan tanah kas desa.

21. Ketahanan Pangan

Penekanan kebijakan ini menjaga stabilitas harga pangan dan distribusi pangan agar sesuai dengan ketentuan dan aspek legalitas.

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Penyusunan database potensi produk pangan.
- b) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.

b. Program Pengembangan Kesediaan Pangan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengembangan Lumbung Pangan.
- b) Perintisan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan.

c. Program pengembangan Penganekaragaman Pangan, dengan indikasi kegiatan :

- a) Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

d. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Pengembangan kreasi pangan olahan.
- b) Penyuluhan sumber pangan alternatif.

22. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu berswasembada dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

- a. **Program Pemberdayaan Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Peningkatan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Pembinaan kelompok masyarakat (Pokmas) Pembangunan Desa.
 - b) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa).
- c. **Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a) Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.
 - b) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan.
 - c) Pelatihan ketrampilan usaha-usaha ekonomi produktif.
- d. **Program Pengembangan Data**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Pendataan dan pengolahan data profil desa/ tingkat perkembangan desa.
 - b) Pendataan dan pengisian data monografi desa.

23. Statistik

Kebijakan ini menekankan pada peningkatan ketersediaan data yang canggih dan aktual serta dapat mudah diakses secara cepat dan tepat.

- a. **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Desa**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Penyusunan dan pengumpulan data serta pengolahan (*updating*) statistik desa dan PDRB.

24. Kearsipan

Penekanan kebijakan ini antara lain untuk menyiapkan kearsipan dan penyimpanan secara bertanggungjawab, normatif dan aman.

a. Program Perbaikan, Penyelamatan dan Pelestarian

Administrasi Kearsipan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Pengumpulan dan pengklasifikasian data/dokumen kearsipan.
- b) Pengadaan sarana penyimpanan.
- c) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data.
- d) Pengadaan otomasi arsip aktif dan in-aktif.

b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip desa.
- b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kearsipan.

25. Komunikasi dan Informatika

Penekanan arah kebijakan ini antara lain peningkatan kualitas informasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

a. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan Komunikasi dan Informasi.
- b) Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui *website* resmi desa.

26. Perpustakaan

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana perpustakaan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembaca.

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pengembangan minat dan budaya baca.
- b) Pengembangan SDM tenaga pengelola perpustakaan desa.

b. Program Pelestarian dan Penyelamatan Koleksi Pustaka, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pendataan karya cetak dan karya rekam.
- b) Pelestarian karya cetak dan karya rekam.

7.2.3. Program Pelayanan Lainnya

1. Pertanian

Penekanan kebijakan bidang pertanian menitikberatkan pada upaya pengembangan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha serta produk pertanian.

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.
- b) Peningkatan kemampuan lembaga petani.
- c) Pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani.
- d) Rehabilitasi jaringan irigasi.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan sarana prasarana pemasaran/promosi atas hasil produksi pertanian.
- c. **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
- d. **Program Pengembangan Pertanian Organik dan Pengembangan Agribisnis**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a) Pendirian rumah kompos.
 - b) Pelatihan pembuatan pupuk kompos.
 - c) Kegiatan penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- e. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - b) Pengembangan kapasitas Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan).

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2024-2029 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

8.1. Indikasi Program Prioritas

A. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian Desa

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan

- a. Pembangunan Betonisasi jalan.
- b. Pembangunan Jalan poros desa/sabuk desa.
- c. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

2. Program Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemukiman dan Penataan Ruang

- a. Pembangunan saluran air/drainase/goronggorong/talud/bronjong.
- b. Pembangunan Gapura.

3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

- a. Pembangunan sarana prasarana air bersih

4. Program pembangunan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Produksi

- a. Pembangunan kios-kios pemasaran hasil produksi dan hasil kerajinan.

B. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

- a. Penyuluhan kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
- b. Perawatan berkala kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- c. Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan dasar gratis di Polindes.
- b. Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RSUD.

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin.
- b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
- b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- a. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.

C. Pengembangan Pendidikan Bermutu dan Berkualitas

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Pembangunan Gedung Sekolah
- b. Peningkatan Sarana prasarana Sekolah.
- c. Bantuan operasional kegiatan pendidikan.

2. Program Pendidikan Dasar

- a. Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan.

3. Program Pendidikan Non Formal

- a. Pembangunan Gedung Sekolah Non Formal.
- b. Pemberian Bantuan operasional kegiatan.
- c. Pengembangan dan peningkatan pendidikan berbasis agama.

4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

- a. Pengembangan sarana prasarana olahraga.

5. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda

- a. Pembinaan kelembagaan pemuda.
- b. Pelatihan Dasar Kepemimpinan.
- c. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

D. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di Bidang Pertanian Dalam Arti Luas.

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian

- a. Peningkatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dalam arti luas.
- b. Penyediaan sarana produksi dalam arti luas.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit

- a. Penyuluhan dan pendampingan petani dalam menangani hama tanaman dan pelaku agribisnis.
- b. Peningkatan pencegahan hama tanaman pangan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Produktivitas serta Pembukaan Lapangan Kerja

- a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta meningkatkan daya saing desa.

- b. Jaminan kepastian hukum berusaha.
- c. Pengembangan perekonomian lokal.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, UMKM

- a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.
- b. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah.

5. Program Peningkatan Promosi Produksi dan Perdagangan

- a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah serta perdagangan terhadap pemanfaatan sumber daya.

6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja.
- b. Pelatihan ketrampilan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja.

E. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Aparatur

- a. Pembangunan Balai Desa.
- b. Pembangunan Kantor Desa.
- c. Pembangunan Gedung-gedung Perkantoran Lembaga Desa.
- d. Pembangunan pagar lingkungan perkantoran.
- e. Penambahan peralatan teknologi komunikasi dan komputer untuk pengolahan data.
- f. Menambah perangkat lunak (*software*) program olah data.
- g. Mengadakan reformasi birokrasi.
- h. Meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.

- i. Menerapkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dengan menerapkan sanksi yang tegas.
 - j. Meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga tercipta pemerintah desa yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis.
- 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan**
- a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
 - b. Peningkatan program komputer untuk olah data kependudukan.
- 3. Program Pelayanan Keluarga Berencana**
- a. Peningkatan kegiatan KB Mandiri.
 - b. Pengembangan kelembagaan KB dalam bidang social ekonomi.
- 4. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya**
- a. Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal.
- 5. Program Peningkatan Politik Masyarakat**
- a. Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat.
 - b. Memantapkan stabilitas sosial politik di masyarakat.
 - c. Koordinasi forum-forum diskusi publik.
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD.
 - e. Peningkatan pelayanan fungsi BPD
- 6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa**
- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbangdes.
 - b. Penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek gender.
- 7. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa**
- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan desa.

- b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan/atau bintek regulasi pengelolaan keuangan desa.

8. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Peningkatan tingkat swadaya masyarakat.
- c. Pemberian bantuan operasional lembaga kemasyarakatan.

F. Peningkatan Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Program Pengelolaan Persampahan

- a. Perintisan sarana prasarana pengelolaan persampahan.
- b. Pelatihan manajemen pengelolaan persampahan.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pelestarian Burung Hantu (*tyto alba*) sebagai predator hama tikus di areal persawahan.
- c. Peningkatan pelaksanaan reboisasi.

BAB X

KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1. Kaidah Pelaksanaan

Keterbukaan dan kebertanggung jawaban merupakan kunci sukses pembangunan baik jangka pendek, maupun jangka menengah, mengingat dengan terciptanya keterbukaan, maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan terwujud.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ogan Jaya tahun 2024-2029 diharapkan sebagai acuan perwujudan visi, misi dan program-program pembangunan Kepala Desa terpilih. Penyusunan RPJM-Desa ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2011-2016, dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara fungsi pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ogan Jaya Tahun 2024-2029 antara lain bahwa dokumen RPJM-Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) setiap tahunnya dalam periode yang sama. Disamping itu, RPJM-Desa ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) setiap Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) dan menjadi dasar bagi BPD dan masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan di Desa Ogan Jaya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat serta ketaatan para penyelenggara pemerintah desa. Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Desa Ogan Jaya dalam mewujudkan visi **“Terwujudnya Ogan Jaya sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”** Perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan desa yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah desa, (3) keberpihakan pembangunan pada masyarakat, (4) peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Ogan Jaya, (5) menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan pembangunan desa.

10.2. Pedoman Transisi

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan, maka RPJMDesa Ogan Jaya Tahun 2024-2029 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RKP-Desa dan Rancangan APBDesa Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih periode berikutnya (tahun 2024-2029) hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.

BAB XI

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa kami susun dan kebutuhan mendesak pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana Banjir Bandang yang terjadi pada Pertengahan tahun 2017 mengakibatkan kerusakan rumah penduduk. Mau tidak mau harus segera diperbaiki karena menyangkut kebutuhan pokok penduduk, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai penyusunan dan perencanaan.

KEPALA DESA OGAN JAYA


HEVI SONDIA



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA OGAN JAYA

NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2024 S/D 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA OGAN JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran

RPJM Desa Ogan Jaya

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa

RPJM Desa Ogan Jaya

- untuk menentukan skala prioritas
- d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 01. Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 s/d 2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ogan Jaya Tahun 2024 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ogan Jaya
Pada Tanggal, September 2023

Kepala Desa Ogan Jaya



HEVI SONDIA

Tembusan:

1. Camat Abung Pekurun
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ogan Jaya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA OGAN JAYA KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023 S/D 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	PARAP
01	HABIBI	Sekertaris Desa	Ketua	
02	HASANUL MASRI	Ketua LPM	Sekertaris	
03	AGUS NOTO	Kaur Perencanaan	Anggota	
04	AMALIA SINATI	Kaur Keuangan	Anggota	
05	ALPEN	Kasi Pembangunan	Anggota	
06	ABDUL AZIZ	Kadus Dusun I	Anggota	
07	FERIYADI	Kadus Dusun II	Anggota	
08		Kadus Dusun III	Anggota	
19	KYO LIBRA	Kadus Dusun IV	Anggota	
10	EMA DAHLIA	Ketua TP PKK	Anggota	
11	ERA RUSIANA	Bendahara Barang	Anggota	

Kepala Desa Ogan Jaya


HEVI SONDIA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

RPJMDesa

TAHUN 2024-2029




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ogan Jaya
Nomor : Tahun 2023
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA OGAN JAYA KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023 S/D 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	PARAP
01	HABIBI	Sekretaris Desa	Ketua	
02	HASANUL MASRI	Ketua LPM	Sekretaris	
03	AGUS NOTO	Kaur Perencanaan	Anggota	
04	AMALIA SINATI	Kaur Keuangan	Anggota	
05	ALPEN	Kasi Pembangunan	Anggota	
06	ABDUL AZIZ	Kadus Dusun I	Anggota	
07	FERIYADI	Kadus Dusun II	Anggota	
08		Kadus Dusun III	Anggota	
19	KYO LIBRA	Kadus Dusun IV	Anggota	
10	EMA DAHLIA	Ketua TP PKK	Anggota	
11	ERA RUSIANA	Bendahara Barang	Anggota	

Kepala Desa Ogan Jaya


HEVI SONDIA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

RPJMDesa

TAHUN 2024-2029

HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

Desa : Ogan Jaya
 Kecamatan : Abung Pekurun
 Kabupaten : Lampung Utara

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1	Jalan Becek	1. Kondisi Geografis 2. Saluran Drainase Belum ada 3. Jalan Masih Tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Pengaspalan Jalan
2	Banyak Penyakit	Kapasitas Obat-obatan Terbatas	Bidan Desa	Penyuluhan Kesehatan	Memberikan Penyuluhan
3	Pada Musim Kemarau Kekurangan Air Bersih	1. Tidak Ada Mata Air 2. Sungai Kering	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Sumur Bor dan MCK	Pembangunan Sumur Bor dan MCK
4	Hasil Panen Masyarakat	Kemarau	1. Irigasi 2. KUP 3. Kelompok Tani	Adanya Penyuluhan Pertanian	Pembinaan Pertanian
5	Sering Terjadi Banjir	Gorong-gorong Kurang Lancar	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gorong-gorong	Pembangunan Gorong-gorong Plat Beton
6	Gedung TK	1. Belum Ada Gedung TK 2. Masih Menumpang	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung TK	Pembangunan Gedung TK
7	Banyak Hama Merusak Tanaman	1. Kondisi Geografis 2. Kurang Pupuk	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Penyuluhan Pertanian dan Cara Cocok Tanam Yang Baik	Penyemprotan Lahan Pertanian
8	Kekurangan Bahan Pangan	1. Kondisi Geografis 2. Kemarau	1. Irigasi 2. KUD 3. Persawahan	Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
9	KUD Kurang Modal	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Kelompok Ada	Penambahan Modal Usaha	Penambahan Modal Usaha
10	Kelompok Tani Kurang Pasokan Obat	Kekurangan Obat-obatan	1. Swadaya Dana 2. Lahan Ada	Adanya Penyuluhan	Adanya Penyuluhan
11	Karang Taruna Kurang Aktif	Pembinaan Belum Ada	1. Swadaya Dana 2. Kelompok Ada	Penambahan Modal	Penambahan Modal
12	Belum Adanya Gedung TK	1. Tidak Ada Gedung 2. Murid Numpang Belajar	1. Lahan ada 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung TK	Pembangunan Gedung TK
13	Belum Adanya Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	Modal Kecil	1. Kelompok Ada 2. Usaha Ada	Pembangunan Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD)	Pembangunan Kantor Lembaga-Lembaga Desa (PKK, LPMD, BPD)
14	Kurang Lancar Saluran Air	Tersumbat	Gorong-gorong	Pembuatan Saluran Air	Pembuatan Saluran Air
15	Jalan Rusak Dusun 2	1. Kondisi Geografis 2. Banyak Mobil Masuk	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pengerasan Jalan	Pengaspalan Jalan
16	Banyaknya Warga Yang Terserang Diare Pada Musim Pancaroba	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan
17	Kurang Air Bersih	Kemarau	1. Batu 2. Pasir 3. Kuras Sumur	Penampungan Air Bersih	Pembangunan Sumur Bor

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
18	Sering Terkena Banjir	1. Kondisi Geografis 2. Air Tersumbat	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembuatan Gorong-gorong	Pembuatan Gorong-gorong Plat
19	Hasil Pertanian Merosot	1. Kondisi Geografis 2. Kurang Mendapatkan Pupuk	1. Irigasi, KUD 2. Persawahan 3. Kelompok Tani	Adanya Penyuluhan Pertanian	Adanya Penyuluhan Pertanian
20	Hama Tanaman	1. Kondisi Geografis 2. Kekurangan Pupuk	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Adanya Penyuluhan Pertanian	Adanya Penyuluhan Pertanian
21	Tidak Ada Modal Usaha	Kekurangan Dana	1. Lahan Ada 2. Petani Ada	Penambahan Modal Usaha	Bantuan Modal Usaha
22	Keamanan	Belum Ada Pos Ronda	1. Swadaya Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Poskamling di dusun 01,02,03	Pembangunan Poskamling di dusun 01,02,03
23	Limbah Pabrik	Limbah	Pabrik	Gotong Royong	Penyuluhan
24	Limbah Pabrik	1. Pada Musim Hujan 2. Limbah Menguap	Pabrik	Pembinaan Penyuluhan Pembangunan Limbah Yang Baik	Pembangunan Saluran Pembangunan Limbah
25	Jembatan Penghubung Antar Desa	Banyak Mobil Yang Lewat	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pembuatan Jembatan	Pembuatan Jembatan
26	Jalan Onderlagh 2.500 M Dusun II	1. Kondisi Geografis 2. Jalan Susah di lewati	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Jalan Onderlagh	Pembangunan Jalan Onderlagh

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
27	Balai Dusun RT 2	Tidak Ada Balai Dusun	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga 3. Batu. Pasir	Pembuatan Balai Dusun	Pembuatan Balai Dusun
28	Kelompok Pengajian	Tidak Konsisten Dalam Pengajian	Kelompok Ada	Membuat Kelompok Pengajian	Adanya Bantuan
29	Kelompok Tani Kurang Modal Usaha	1. Pupuk Mahal 2. Obat-obatan mahal	1. Lahan 2. Poktan ada 3. Penyuluh	Bantuan Modal, Pupuk & Benih	Bantuan Modal, Pupuk & Benih
30	Karang Taruna Tidak Ada Modal	Pembinaan Belum Ada	Kelompok Ada	Adanya Penambahan Modal	Bantuan Modal
31	Jalan Onderlagh 2.500 M	Banyak Murid yang Lewat	1. Batu 2. Pasir 3. HOK	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan
32	Belum Adanya Gedung PAUD	Belum Ada Gedung	1. SDM 2. Lahan Ada 3. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung PAUD	Pembangunan Gedung PAUD
33	Penggunaan Teknologi Informasi Masih Rendah	Warnet Desa Belum Ada	1. SDM 2. Lahan 3. Swadaya Tenaga	Pengembangan Website Desa & PPID	Pengembangan Website Desa & PPID
34	Kurangnya Kesejahteraan Kader Posyandu	Tidak Ada Insentif	1. Kader Posyandu 2. Kegiatan Ada	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu
35	Banyaknya Warga Yang Terserang Diare Pada Musim Pancaroba	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan Kesehatan


No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
36	Banyaknya Warga Yang Tersedang DBD	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penuluhan Kes 3. Musim Pancaroba	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pengadaan Foging Pada Musim Penghujan	Pengadaan Foging Pada Musim Penghujan
37	Belum Adanya Subsidi Untuk Balita dan Lansia	Kurang Penuluhan Kesehatan	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pemberian PMT Untuk Balita dan Lansia	Pemberian PMT Untuk Balita dan Lansia
38	Pelayanan Kader Posyandu Belum Maksimal	1. Fasilitas Kurang 2. Kesadaran Kurang	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Optimalisasi Kader Posyandu Melalui Pelatihan	Optimalisasi Kader Posyandu Melalui Pelatihan
39	Belum Semua Perangkat Desa Aktif Dalam Kegiatan di Masyarakat	1. Fasilitas Kurang 2. Kesadaran Kurang	1. Perangkat Desa	Peningkatan Keaktifan Perangkat Desa Dalam Kegiatan Masyarakat	Peningkatan Keaktifan Perangkat Desa Dalam Kegiatan Masyarakat
40	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Belum Tertata Rapih	Kurang Pemahaman	1. Perangkat Desa 2. Administrasi Ada	Pelatihan Manajemen Tupoksi Perangkat Desa	Pelatihan Manajemen Tupoksi Perangkat Desa
41	Belum Adanya Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa	Belum Ada Tunjangan Kesehatan	Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa	Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat Desa
42	Administrasi Pemerintah Desa Belum Rapih	Kurang Pemahaman Tentang Tata Kelola Kearsipan	Perangkat Desa	Pelatihan tata pemerintahan Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD	Pelatihan tata pemerintahan Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD
43	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	Anggota BPD Ada	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal	Hubungan BPD Dengan Masyarakat Belum Optimal
44	Kurangnya Kesejahteraan Pengurus RT / RW	Insentif Kecil	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Pengurus RT/RW	Peningkatan Kesejahteraan Pengurus RT/RW

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
45	Belum Adanya Seragam Pengurus RT / RW	Kurang Dana	SDM	Pengadaan Seragam Pengurus RT/RW	Pengadaan Seragam Pengurus RT/RW
46	Administrasi RT / RW Belum Rapih	1. Buku administrasi tidak ada 2. Kesadaran Kurang	SDM	Pelatihan Tata Kelola Administrasi RT/RW	Pelatihan Tata Kelola Administrasi RT/RW
47	Kegiatan PKK Belum Sepenuhnya Aktif	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	SDM	Penguatan PKK	Penguatan PKK
48	Kelompok Tani Belum Dapat Menjadi Aspirasi Petani	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang 3. Pengurus Kurang Aktif	1. Kelompok Tani 2. Anggota	Pelatihan Manajemen Pengurus Kelompok Tani	Pelatihan Manajemen Pengurus Kelompok Tani
49	Lemahnya Keterlibatan Linmas Dalam Trantib Warga	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	SDM	Penguatan Organisasi Linmas	Penguatan Organisasi Linmas
50	Keterlibatan LPMD dalam Pembangunan di Desa Belum Optimal	1. Anggota Kurang Aktif 2. Kesadaran Kurang	SDM	Penguatan Peran dan Fungsi LPMD	Penguatan Peran dan Fungsi LPMD
51	Sarana Air Bersih	Sumur Kering	1. Lahan Ada 2. Swadaya Tenaga	Penampungan Air Bersih	Pembuatan Sumur Bor
52	Banyaknya Pengangguran di Kalangan Pemuda	1. Putus Sekolah 2. Kurang Keterampilan	SDM	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
53	Kurangnya Pemahaman Terhadap Bahaya Miras dan Narkoba	Tidak Ada Penyuluhan	SDM	Penyuluhan Bahaya Miras dan Narkoba	Penyuluhan Bahaya Miras dan Narkoba

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
54	Kurangnya Pemahaman Terhadap Bahaya Miras dan Narkoba	Tidak Ada Penyuluhan	SDM	Pengadaan Fasilitas Olahraga	Pengadaan Fasilitas Olahraga
55	Kurangnya Kesejahteraan Guru Ngaji, TPQ	Insentif Kurang	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Guru Keagamaan	Peningkatan Kesejahteraan Guru Keagamaan
56	Kurangnya Kesejahteraan Imam Masjid	1. Belum Ada Insentif	SDM	Peningkatan Kesejahteraan Imam Masjid	Peningkatan Kesejahteraan Imam Masjid
57	Kurangnya Kegiatan Pembinaan Mental Kepada Warga	1. Kesadaran Masy Kurang 2. Insentif	SDM	Peningkatan Kegiatan Pembinaan Mental	Peningkatan Kegiatan Pembinaan Mental

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Jalan penghubung antar desa Sumber Agung-Surakarta belum di aspal	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
2	Jalan usaha tani ke BR 7 belum di buka	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
3	Drainase Dusun 01 sepanjang 500 m kurang lancer dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
4	Kantor Desa rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Tenaga
5	Petani kurang modal usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
6	Saluran irigasi BR 7 belum di talut	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
7	Anak balita kekurangan gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
8	Ibu-ibu rumah tangga kurang ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
9	Pada musim kemarau kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
10.	Hasil sawah petani menurun	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
11.	Jalan Usaha Tani Dusun 02 rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
12.	Pemuda kurang memiliki ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
14.	Petani belum punya ternak sapi	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota - Klp SPP
15.	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 01	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
16.	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 02	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan - Anak Remaja
17.	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 03	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana Swadaya Tenaga
18.	Kurangnya modal usaha bagi pemuda dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana Swadaya Tenaga
19.	Sarana dan prasarana olah raga kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
20.	Belum adanya Gedung TPA di RK I	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana Swadaya Tenaga

NO	MASALAH	POTENSI
21.	Masih minimnya APE di BKB dan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Kegiatan Usaha
22.	Petani kekurangan bibit ternak sapi	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
23.	Kelompok simpan pinjam kurang permodalan	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
24.	Belum adanya Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Administrasi
25.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 01	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Administrasi
26.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 02	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
27.	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK 03	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan Swadaya Masyarakat
28.	Jalan utama belum di hotmix	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
29.	Belum adanya Lampu Penerangan Jalan Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
30.	Jalan usaha tani Dusun III becek dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
31.	Jalan menuju makam masih tanah dan becek	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
32.	Belum ada gedung posyandu di dusun III	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
33.	Poskamling di dusun III belum permanen	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
34.	Gereja di dusun III rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
35.	Hama tikus sering merajalela	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
36.	Hama tanaman menyerang tanaman petani	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
37.	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
38.	Belum adanya Gedung PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
39.	Penggunaan Teknologi Informasi Masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
40.	Kelompok Tani Kurang Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan - Poktan

NO	MASALAH	POTENSI
41.	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan - Poktan
42.	Banyaknya warga yang terserang diare pada musim pancaroba	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
43.	Banyaknya warga yang terserang DBD	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
44.	Belum adanya subsidi untuk balita dan lansia	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan - Rumput
45.	Pelayanan kader posyandu belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Kegiatan Usaha
46.	Sarana dan prasarana olah raga kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Usia Remaja
47.	Belum semua Perangkat Desa aktif dalam kegiatan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Administrasi
48.	Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
49.	Belum adanya tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
50.	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
51.	Minimnya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
52.	Hubungan BPD dengan masyarakat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
53.	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT / RW	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
54.	Belum adanya seragam pengurus RT / RW	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
55.	Administrasi RT / RW belum rapi	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
56.	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
57.	Keterlibatan LPMD dlm pembangunan di desa belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
58.	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
59.	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
60.	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga

FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN III

DESA : OGAN JAYA
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun.III	2500	Meter	301	290	355
2	Siring Pasang	Dusun.III	4500	Meter	301	290	355
3	TPT	Dusun.III	1500	Meter	301	290	355
4-	Tiang Beserta Lampu Jalan	Dusun.III	50	Unit	55	40	50
5	Perehapan Turbin	Dusun.III	3	Unit	55	40	50
6	Pengadaan Pupuk Bersubsidi	Dusun.III	1		55	40	50
7	Pengadaan Bibit Ikan	Dusun.III	1000	Ekor	57	61	53
8	Pengadaan Bibit Durian Montong	Dusun.III	1000	Batang	57	61	53
9	Rabat Beton Jalan Makam	Dusun.III	500	Meter	40	55	95
10	Rabat Beton Jalan Produksi	Dusun.III	1000	Meter	70	85	53
11	Pengadaan Tiang Listrik Beserta jaringan	Dusun.III	1750	Meter	250	295	320

Mengetahui
Kepala Desa

Ogan Jaya, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



HEVI SONDIA



HABIBI

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan se bagaimana mestinya.

Ogan Jaya, 2023

Kepala Desa Ogan Jaya



HEVI SONDIA

Wakil Kelompok Masyarakat

MUHAJIR UTOMO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES) TAHUN 2024
DESA OGAN JAYA
KEC. ABUNG PEKURUN KAB, LAMPUNG UTARA

Berkaitan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada:

Hari / Tanggal	:Kamis, 07 September 2023
Waktu	:09.00 Wib s/d Selesai
Tempat	:Kantor Desa Ogan Jaya

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perwakilan Kecamatan, PLD, PDTI, Unsur Perangkat Desa, BPD, LPM, Wakil-Wakil kelompok masyarakat, sebagaimana adaftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan Narasumber adalah :

A.MATERI:

1. Identifikasi Potensi Masalah dan Rencana Penyelesaian Oleh Masing-masing Dusun
2. Penggalian Gagasan dari Masing-masing Dusun
3. Penyampaian Daftar Usulan dari Masing-masing Dusun untuk Anggaran Tahun 2022

B.Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat	:HEVI SONDIA	:Dari Kepala Desa
Sekretaris/Natulen	: HABIBI	:Dari Sekdes
Narasumber	: 1 RUDI HATONO	:Dari Pendamping Desa
	3. LUKMAN SOBRI	:Dari Ketua BPD
	4. EXADI	:Dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan ahir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi atau pemungutan suara/voting.

Demikian Berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan se bagaimana mestinya.

Ogan Jaya, 07 September 2023

Pemimpin Musyawarah/
Kepala Desa Ogan Jaya

Notulis


HEVI SONDIA


HABIBI

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil Kelompok Masyarakat

No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Japri	Ogan Jaya	Japri
2	Netti Krawati	Kagungan Ratu	Netti
3	Junaidi	Kagungan Ratu	Junaidi
4	Sulohj	Guning Terang	Sulohj
5	Bambang Juhansya	Ogan Jaya	Bambang Juhansya
6	Adi, Sucipto	OGAN JAYA	Adi Sucipto
7	ponirin	Ogan Jaya	Ponirin
8	m. zaini	Kagungan .	M. Zaini
9	SARIL	OGAN JAYA	SARIL
10	Jatap	— —	Jatap

NOTULEN

Hari / Tanggal : Kamis, 07 September 2023
Acara : MUSRENBANGDes 2024
Twmpat : Kantor Desa Ogan Jaya

1. Pembukaan oleh pembawa acara
2. Sambutan kepala Desa (Bpk Hevi Sondia) → upaya^{2x} Merawat hasil pembangunan
3. Sambutan ketua BPD (Bpk Utkman Sobri)
 - Musrenbangdes merupakan hasil musyawarah dari musyawarah tingkat dusun
 - Ada proporsi yang optimal Belanja infrastruktur dan belanja pemberdayaan masyarakat.
4. Sambutan ketua LPM
sisi / usulan Masyarakat Dusun 1
 - Rabat beton Jln Makam
 - Rabat beton tebingDusun 2
 - ~~Rabat~~ Rabat beton tebing Sekolah
 - TPTDusun 3
 - Rabat beton Jln, pralon
 - Siring PasangDusun 4
 - Rabat beton Jln Jurak
 - TPT Jembatan
 - Rabat beton Jln Kebon
 - Gedung TPA

Notulis,



HABIBI

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH(RPJ-M)
TAHUN 2024 - 2029**

Peikon : Ogan Jaya
Kecamatan : Abung Pekurun
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

No	Bidang Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan						
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jn (Rp)	Sumber	Swakelola	Kepiisama Antar Desa	Kepiisama Pihak Ketiga		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Pekon	Ogan Jaya	72 bh	Peningkatan kesejahteraan kepala pekon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	188.000.000	ADD	✓		
		02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			Ogan Jaya	72 bh	Peningkatan kesejahteraan perangkat pekon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	123.456.000	ADD	✓		
		03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			Ogan Jaya	72 bh	Peningkatan Jaminan Kesehatan Kakon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.583.864.000	ADD	✓		
		04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPK dan PPKD dll)			Ogan Jaya	72 bh	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	ADD			✓
		05	Penyediaan Tunjangan BPD			Ogan Jaya	72 bh	Peningkatan Kesejahteraan Kepala dan Anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	129.800.000	ADD	✓		
		06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			Ogan Jaya	72 bh	Peningkatan Kapasitas BHP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD			✓
		07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			Ogan Jaya	72 bh	Peningkatan Kesejahteraan RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	432.000.000	ADD	✓		
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	01	Perkantoran Pemerintahan			Ogan Jaya	3 tm	Peningkatan Kapasitas Pelayanan			✓	✓	✓	✓	150.000.000	ADD	✓		✓
		02	Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa			Ogan Jaya	4 tm	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD	✓		✓
		03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa			Ogan Jaya	4 tm	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	ADD	✓		✓
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			Ogan Jaya	48 bh	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD	✓		✓
		02	Penyusunan Profil Desa			Ogan Jaya	4 tm	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	ADD	✓		✓
		03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa			Ogan Jaya	48 bh	Ketahanan arsip administrasi pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD	✓		✓

3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang	01	Pemeliharaan jalan desa	Ogan Jaya	3 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓
		02	Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang	Ogan Jaya	4 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	400.000.000	DDS	✓
		03	Pemeliharaan jalan usaha tani	Ogan Jaya	3 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	180.000.000	DDS	✓
		04	Pemeliharaan jembatan desa	Ogan Jaya	3 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	90.000.000	DDS	✓
		05	Pemeliharaan prasarana jalan desa/porong-porong/akomodasi/parasiswa (dl)	Ogan Jaya	3 tln	Memperincir saluran air	✓	✓	✓	✓	80.000.000	DDS	✓
		06	Pemeliharaan gedung/prasarana basis/daerah/kecamatan	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan fasilitas balai desa	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓
		07	Pemeliharaan pemukiman/ulus bersyarat/pelelisan mlk. desa	Ogan Jaya	3 tln	Tempelannya lemput makam	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
		08	Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan fasilitas mesyarakat	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
		09	Pembangunan jalan desa	Ogan Jaya	4 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	4.000.000.000	DDS	✓
		10	Pembangunan jalan lingkungan	Ogan Jaya	4 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	4.000.000.000	DDS	✓
		11	Pembangunan jalan usaha tani	Ogan Jaya	3 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	600.000.000	DDS	✓
		12	Pembangunan jembatan mlk. desa	Ogan Jaya	3 tln	Memperincir transportasi	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓
		13	Pembangunan/arah/kecil/peningkatan/prasarana jalan desa/porong-porong, (akomodasi dl)	Ogan Jaya	3 tln	Memperincir saluran air	✓	✓	✓	✓	600.000.000	DDS	✓
		14	Pembangunan/arah/kecil/peningkatan/batas desa/arah/kecil/peningkatan	Ogan Jaya	3 tln	Meningkatkan fasilitas mesyarakat	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDS	✓
		15	Pembangunan/arah/kecil/peningkatan/pemukiman mlk. desa/ulus bersyarat/mlk. desa/pelelisan	Ogan Jaya	3 tln	Meningkatkan fasilitas tempat rukun	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	DDS	✓
		16	Pemuliharaan peka wilayah dan sosial desa	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan informasi pekon	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DDS	✓
		17	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	Ogan Jaya	4 tln	Peningkatan informasi pekon	✓	✓	✓	✓	40.000.000	DDS	✓
		18	Pembangunan gapura/batas desa	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan fasilitas mesyarakat	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDS	✓
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	01	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/arah/kecil/pelelisan mlk. desa (meta ar., penanrong ar., sumur bor dl)	Ogan Jaya	4 tln	Mengurangi RLTH	✓	✓	✓	600.000.000	DDS	✓	
		02	Pemeliharaan sumur resapan mlk. desa	Ogan Jaya	1 tln	Peningkatan fasilitas mesyarakat	✓	✓	✓	20.000.000	DDS	✓	
		03	Pemeliharaan sumbor air berah mlk. desa (meta ar., penanrong ar., sumur bor dl)	Ogan Jaya	4 tln	Peningkatan fasilitas mesyarakat	✓	✓	✓	40.000.000	DDS	✓	

3	Sub Bidang Kepemudaian dan Olahraga	Peningkatan kunjungan kepemudaian & olahraga sebagai wahana desa ke kecamatan/kabupaten	01	Ogan Jaya	3 tln	Kekuatan secara kepemudaian	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD	✓	
			02	Ogan Jaya	4 tln	Peningkatan pengetahuan pada pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	ADD	✓
			03	Ogan Jaya	4 tln	Peningkatan keterampilan lomba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	ADD	✓
			04	Ogan Jaya	4 tln	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaian dan olahraga milik desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	ADD	✓
			05	Ogan Jaya	4 tln	Pembinaan/membahas/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaian dan olahraga milik desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	ADD	✓
			06	Ogan Jaya	4 tln	Pembinaan kareng terunakub kepemudaian/olahraga kt desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	ADD	✓
			01	Ogan Jaya	3 tln	Pertanian lembaga adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	ADD	✓
			02	Ogan Jaya	3 tln	Pembinaan LUMAJU/PMJ/PMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	ADD	✓
			03	Ogan Jaya	4 tln	Pembinaan PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓
			04	Ogan Jaya	4 tln	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	ADD	✓
JUMLAH PER BIDANG													984.000.000		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Perlindungan dan Pemertualan Masyarakat	01	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan hasil produksi tanaman pangan	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDIS	✓	
			02	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan produksi perikanan/dit produksi/pengolahan/kandang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDIS	✓
			03	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan ketahanan pangan kt. Desa (lumung desa dll)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDIS	✓
			04	Ogan Jaya	3 tln	Pemeliharaan saluran irigasi terasir/sekutuna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDIS	✓
			05	Ogan Jaya	3 tln	Pelatihan humek/pengolahan teknologi lapar guna untuk pertanian/perternakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDIS	✓
			06	Ogan Jaya	3 tln	Pertumbuhan sarana irigasi terasir/sekutuna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDIS	✓
			01	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan kapasitas kepala desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DDIS	✓
			02	Ogan Jaya	4 tln	Peningkatan kapasitas perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	DDIS	✓
			03	Ogan Jaya	3 tln	Peningkatan kapasitas BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DDIS	✓

3	Sub Bidang Pembinaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Ogan Jaya	3 thn	Peningkatan kapasitas perempuan	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓			
		02	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Ogan Jaya	3 thn	Peningkatan pengetahuan ttg perlindungan anak	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓			
		03	Pelatihan dan penguatan pendamping di bidang penyandang disabilitas	Ogan Jaya	3 thn	Peningkatan penguatan disabilitas	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓			
	4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	01	Pelatihan manajemen koperasi/UMKM/LD	Ogan Jaya	3 thn	Peningkatan manajemen koperasi	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓		
			02	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Ogan Jaya	3 thn	Peningkatan usaha mikro	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓		
			03	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian	Ogan Jaya	3 thn	Peningkatan teknologi tepat guna	✓	✓	✓	✓	30.000.000	DDS	✓		
	5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	01	Pembentukan BUM Desa (Pencapaian dan pembentukan awal BUMDes)	Ogan Jaya	1 thn	Peningkatan ekonomi pedesaan	✓	✓	✓	✓	80.000.000	DDS	✓		
			02	Pelatihan pengabdian BUM Desa (Gedalian yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Ogan Jaya	3 thn	Peningkatan ekonomi masyarakat	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DDS	✓		
	JUMLAH PER BIDANG												540.000.000			
	5	BIDANG PEMBANGUNAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Penguatan Bencana	Ogan Jaya	4 thn	Peningkatan bencana	✓	✓	✓	✓	40.000.000	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												40.000.000				
JUMLAH TOTAL												32.444.040.000				

Ogan Jaya, November 2023

Sekretaris Desa Ogan Jaya

HEVI SONDIA
HEVI SONDIA

